

Strategi Inklusi Keuangan Syariah Melalui Digitalisasi Layanan dan Edukasi di Era Pasca Pandemi

Chintia Indah Mentari¹ Fitri Wahyuni² Joni Hendra³

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3}

Email: chintiaindahmentarii@gmail.com¹ fitriwahyuni@gmail.com² joniqizel77@gmail.com³

Abstract

Sharia financial inclusion strategies are increasingly relevant in the post-pandemic era, considering the need for financial services that are inclusive, easily accessible and in accordance with sharia principles. Digitalization of sharia financial services has become one solution to expand access for previously underserved communities. Through digital technology, sharia financial products can be accessed more quickly, efficiently and safely. Apart from that, education regarding sharia finance also plays an important role in increasing people's financial literacy, especially among people who do not understand sharia principles and their benefits in financial life. It is hoped that the combination of digitizing services and improving education can accelerate the achievement of sharia financial inclusion targets in Indonesia, improve community welfare, and support sustainable economic growth in accordance with sharia values.

Keywords: *Sharia Financial Inclusion, Digitalization, Financial Education*

Abstrak

Strategi inklusi keuangan syariah semakin relevan di era pasca pandemi, mengingat kebutuhan akan layanan keuangan yang inklusif, mudah diakses, dan sesuai dengan prinsip syariah. Digitalisasi layanan keuangan syariah telah menjadi salah satu solusi untuk memperluas akses bagi masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani. Melalui teknologi digital, produk-produk keuangan syariah dapat diakses dengan lebih cepat, efisien, dan aman. Selain itu, edukasi mengenai keuangan syariah juga berperan penting dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, terutama di kalangan masyarakat yang kurang memahami prinsip-prinsip syariah dan manfaatnya dalam kehidupan finansial. Kombinasi antara digitalisasi layanan dan peningkatan edukasi diharapkan dapat mempercepat pencapaian target inklusi keuangan syariah di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: Inklusi Keuangan Syariah, Digitalisasi



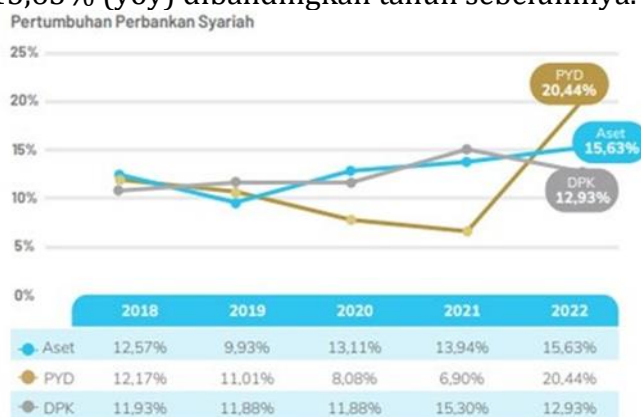
This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada era digitalisasi ini persaingan dalam dunia perbankan berfokus terkait pemberian fasilitas pelayanan dan jasa. Dampak dari pertumbuhan digitalisasi ini terlihat dari fenomena-fenomena didalam pasar dan transaksi perdagangan. Persaingan yang mengarah pada penggunaan teknologi untuk kemudahan nasabah. Semakin berkembang digitalisasi dapat meningkatkan minat nasabah menggunakan produk dan layanan di Bank (Gultom, 2022). Penggunaan layanan electric banking merupakan wujud dari digitalisasi perbankan. Sikap masyarakat terhadap multi channel perbankan telah berkembang dengan pesat. Layanan digital yang diberikan perbankan seperti ATM, internet banking serta mobile banking. Layanan mobile banking telah diperkenalkan sebagai saluran untuk melakukan pembayaran melalui smartphone nasabah. Fasilitas dalam mobile banking memberikan kemudahan akses maupun kecepatan dalam memperoleh informasi terkini dan transaksi financial (Iriani, 2018).

Kuangan syariah dapat membantu mengelola keuangan individu di Indonesia dengan memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Sistem keuangan syariah menawarkan berbagai produk dan layanan, seperti tabungan, investasi, dan pembiayaan, yang sesuai dengan prinsip syariah yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan investasi dalam bisnis yang dianggap haram.

Melalui pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah, masyarakat Indonesia dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Terlebih lagi dalam proses menabung uang, warga masyarakat dianjurkan untuk memilih Lembaga Keuangan Syariah daripada Lembaga Keuangan Konvensional. Perkembangan keuangan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan buku Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) yang menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki pangsa pasar sebesar 33,77% dari keuangan syariah dan mengalami pertumbuhan sebesar 15,63% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.



Literasi keuangan merupakan sebuah kegiatan dan proses untuk menumbuhkan keterampilan, kemampuan, keyakinan, kesadaran, dan pengetahuan dalam mengelola keuangan yang memungkinkan masyarakat mampu menggunakan layanan jasa keuangan syariah maupun konvensional dalam upaya meningkatkan dan menyiapkan kondisi keuangan di masa mendatang (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Selain itu, literasi keuangan mengacu pada kapasitas seseorang untuk pemecahan masalah keuangan yang efektif dan dapat diterima (Hussain & Sajjad, 2016). Literasi keuangan dapat juga diartikan sebagai kapasitas seseorang untuk membuat pilihan mengenai pengelolaan sumber daya pribadinya (Margaretha & Pambudhi, 2015). Lusardi (2019) menyatakan bahwa literasi keuangan menggambarkan kapasitas individu untuk membuat keputusan keuangan sehari-hari mengenai pengelolaan uang seperti anggaran, kekayaan, tabungan, dan perencanaan pensiun dengan menggunakan informasi ekonomi yang tersedia. Selain itu, literasi keuangan ini terkait dengan perilaku keuangan yang berkorelasi kuat dengan akumulasi kekayaan seperti perencanaan pensiun, pemahaman mengenai pasar saham, dan perilaku terhadap utang (Lusardi & Mitchell, 2011).

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini, menggunakan metode studi pustaka dan metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini melibatkan metode studi pustaka dengan tujuan memahami kerangka konseptual dan teoritis Strategi Inklusi Keuangan Syariah melalui Digitalisasi Layanan dan Edukasi di Era Pasca Pandemi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang informasi ilmiah yang diperoleh dari subjek atau objek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan berarti para individu dan pelaku usaha memiliki kemampuan untuk mengakses produk dan layanan keuangan seperti transaction, payments, savings, credit dan insurance. Akses keuangan memfasilitasi kehidupan sehari-hari, dan membantu keluarga dan bisnis merencanakan segalanya mulai dari tujuan jangka panjang hingga keadaan darurat yang tidak terduga. Karena itu, inklusi keuangan merupakan faktor pendorong utama untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan serta meningkatkan kemakmuran rakyat. Saat ini tidak kurang dari 1,2 miliar orang di dunia tidak memiliki rekening (account), sehingga mereka mengalami kesulitan untuk mengakses produk dan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di Indonesia, diperkirakan lebih dari 80 juta orang dikategorikan sebagai unbanked population atau excluded population. Kondisi inilah yang membuat masih banyak penduduk yang hidup dalam kondisi miskin. Pemusatan kekayaan yang terbatas pada kelompok masyarakat tertentu telah menimbulkan masalah lebarnya kesenjangan antarpenduduk dan antardaerah.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong percepatan inklusi keuangan. Komitmen itu terefleksi dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), di mana Presiden RI memimpin langsung Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Strategi nasional inklusi keuangan pun sudah dibangun dengan baik. Lembaga-lembaga keuangan bank dan non-bank juga semakin banyak dan aktivitasnya semakin berkembang. Namun, indeks inklusi keuangan di Indonesia masih tergolong rendah. Global Findex Database Bank Dunia melaporkan indeks inklusi keuangan Indonesia tahun 2017 hanya sebesar 48,9 persen. Artinya, ada banyak kendala bagi sebagian besar penduduk dewasa di Indonesia untuk mengakses produk dan layanan keuangan serta menggunakannya untuk berbagai kebutuhan. Perlu ada upaya yang lebih sistematis untuk mempercepat inklusi keuangan. Presiden Joko Widodo juga telah menetapkan target inklusi keuangan 90 persen harus dicapai pada tahun 2024.

Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi inklusi keuangan di Indonesia dan perkembangannya serta merekomendasi kebijakan dan program kreatif yang perlu dilakukan otoritas (Pemerintah, BI, dan OJK). Menurut Sri Mulyani (2022) bahwa literasi dan inklusi keuangan digital serta membangun perlindungan konsumen yang kuat akan menjadi kunci upaya Pemerintah dalam membangun sektor keuangan yang kuat dan inklusif. Survei bank dunia memprediksi bahwa pada tahun 2070 indeks inklusi keuangan akan mencapai 68,52 persen, sedangkan untuk Indonesia ada pada angka 48,86 persen. Menurut Sri Mulyani, indikator ini menyoroti kebutuhan untuk mempercepat inklusi keuangan secara global. Oleh sebab itu selama masa kepresidenan Indonesia (di G20) kami memasukkan pilar satu yaitu mempromosikan produktivitas dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan yang inklusif dalam agenda inklusi keuangan. Fokus pada inklusi pembiayaan digital dan pembiayaan usaha kecil/menengah.

Sebagai upaya untuk mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih merata, diperlukan peningkatan pendalaman sektor keuangan baik pada industri bank maupun nonbank sehingga seluruh masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas dengan biaya terjangkau. Pendalaman sektor keuangan antara lain dilakukan melalui peningkatan inklusi keuangan, perluasan inovasi produk keuangan, pengembangan infrastruktur jasa keuangan, dan optimalisasi alternatif pembiayaan. Inklusi keuangan

merupakan bagian penting dalam proses inklusi sosial ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan antar individu atau antar daerah.

Penduduk Indonesia memiliki kebutuhan yang besar akan layanan keuangan, terutama terkait layanan keuangan dasar yang mencakup tabungan, transaksi pembayaran tunai atau nontunai, tabungan, kredit atau pembiayaan, dan asuransi. Keuangan inklusif didefinisikan kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi dari Keuangan inklusif adalah "Meningkatkan akses seluruh masyarakat terhadap layanan keuangan formal melalui peningkatan pemahaman tentang sistem, produk, dan jasa keuangan, serta ketersediaan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat." Sebagai upaya untuk mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih merata, diperlukan peningkatan pendalaman sektor keuangan baik pada industri bank maupun nonbank sehingga seluruh masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas dengan biaya terjangkau.

Pendalaman sektor keuangan antara lain dilakukan melalui peningkatan inklusi keuangan, perluasan inovasi produk keuangan, pengembangan infrastruktur jasa keuangan, dan optimalisasi alternatif pembiayaan. Inklusi keuangan merupakan bagian penting dalam proses inklusi sosial ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan antar individu atau antar daerah. Penduduk Indonesia memiliki kebutuhan yang besar akan layanan keuangan, terutama terkait layanan keuangan dasar yang mencakup tabungan, transaksi pembayaran tunai atau nontunai, tabungan, kredit atau pembiayaan, dan asuransi. Dalam kaitannya dengan inklusi keuangan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat terutama dari sisi permintaan akan layanan keuangan, seperti;

- (1) Akses kepada produk dan lembaga keuangan dan
- (2) Akses kepada penyedia dan instrumen jasa pembayaran seperti uang elektronik.

Upaya tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk inovasi produk keuangan dengan pemanfaatan teknologi, peningkatan ketersediaan kualitas data dan informasi, pengembangan infrastruktur di sektor keuangan, serta harmonisasi dan penguatan kebijakan di sektor keuangan. Perkembangan keuangan Islam memiliki arti khusus bagi Umat Muslim yang kehidupannya diatur menurut kaidah dan nilai, yang ditentukan menurut hukum dan prinsip Islam (ISRA : 2015). Bagi umat Islam, konsep keuangan syariah merupakan mandat/amanah beragama. Syariah merupakan landasan pandangan dalam Islam dan merupakan seperangkat norma, nilai dan hukum yang mengatur cara hidup dalam Islam. Secara etimologis, Syariah diartikan sebagai jalan atau cara atau metode. Syariah dijelaskan dalam Alquran dalam Q.S. Al Maidah/5:48, berbunyi;

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: “Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan”.

Digitalisasi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Perbankan Digital oleh Bank Umum (POJK LPD), perbankan digital merupakan perbankan elektronik dengan mengoptimalkan pemanfaatan data yang dimiliki nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, lebih mudah, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah, serta dapat dilakukan secara mandiri, dengan tetap memperhatikan aspek pengamanan. Dalam Panduan Penyelenggaraan Digital Branch Otoritas Jasa Keuangan (OJK), digital adalah jasa atau layanan bank yang dilakukan secara mandiri oleh nasabah dengan menggunakan sarana elektronik atau sarana digital yang dimiliki bank sehingga nasabah dapat memperoleh informasi, berkomunikasi langsung, melakukan pendaftaran, melakukan pembukaan rekening, melakukan transaksi bank, dan melakukan penutupan rekening. Mengacu kepada POJK LPD, layanan perbankan berbasis digital merupakan pengembangan layanan perbankan elektronik, beberapa contoh dari perbankan elektronik yang sudah dimiliki oleh bank syariah saat ini diantaranya adalah Automated Teller Machine (ATM) dan Cash Deposit Machine (CDM), phone banking, Short Message Services (SMS) banking, Electronic Data Capture (EDC), internet banking, dan mobile banking.

Jenis-jenis layanan perbankan elektronik tersebut merupakan jaringan distribusi layanan bank kepada nasabahnya. Layanan tersebut menghasilkan layanan yang bersifat fisik maupun layanan non fisik. Layanan non fisik tersebut lebih dikenal dengan istilah layanan digital. Dengan demikian, layanan perbankan elektronik dapat dianalogikan sebagai sebuah ruangan dan layanan perbankan digital merupakan isi dari ruangan tersebut. Bonang (2017) menyatakan bahwa e-banking telah memberikan kemudahan bagi siapa pun, dimana pun, dan kapan pun serta selama 24 jam bisa diakses. Namun, pada kenyataannya permasalahan terhadap ebanking tidak bisa dihindarkan. Pembahasan digital pada bank syariah sejatinya bukan hanya membicarakan produk bank yang menggunakan kemajuan teknologi, tapi dimulai dengan upaya pembatasan jumlah jaringan kantor bank yang merupakan langkah awal sebuah bank syariah tersebut memasuki era digital. Sebelum era digital memasuki industri perbankan secara masif, keberadaan kantor cabang yang berdiri secara fisik merupakan sesuatu yang wajib dimiliki bank dalam rangka memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Namun sejalan dengan perkembangan teknologi maka keberadaan kantor fisik bukan menjadi sebuah

keharusan karena pelayanan kepada nasabah bisa dilakukan melalui layanan digital. King (2018) mengklasifikasikan distribusi layanan bank berdasarkan dua metode, yaitu;

- a. Layanan bank secara fisik yaitu bank yang masih melayani nasabah melalui jaringan kantor secara fisik, tatap muka secara langsung, transaksi masih manual dan konvensional, dan
- b. Layanan bank digital yaitu bank yang memberikan pelayanan kepada nasabah melalui produk-produk yang berbasis digital, tidak memiliki jaringan kantor (branchless) dan memanfaatkan teknologi informasi.

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital selayaknya berdampak pada pengurangan jumlah jaringan kantor bank di Indonesia termasuk kantor fisik bank syariah. Digitalisasi menurut Terry Kuny (2001) adalah mengacu pada proses menerjemahkan suatu potongan informasi seperti sebuah buku, rekaman suara, gambar atau video, ke dalam bitbit. Bit adalah satuan dasar informasi di dalam suatu sistem komputer. Sedangkan menurut Deegan (2022) digitalisasi adalah proses konversi dari segala bentuk dokumen tercetak atau yang lain ke dalam penyajian bentuk digital. Teknologi digital memiliki kelebihan dan kekurangan, yakni kelebihan teknologi digital diantaranya;

1. Lokasi satu dengan yang lain mudah terhubung tidak dipengaruhi oleh cuaca dan lain-lain.
2. Berbagai tipe sistem komunikasi terdapat serta juga dapat atau bisa digunakan.
3. Biaya perawatan tersebut lebih rendah diakibatkan lebih praktis serta stabil.

Sementara teknologi digital juga memiliki kekurangan, diantaranya;

- a. Kesalahan yang barangkali terjadi setiap mengolah sinyal analog tersebut ke digital.
- b. Kemungkinan tercurinya data digital yang urgen seperti contohnya data pekerjaan, nomor rekening dan lain-lain.
- c. Membuat ketergantungan yang berlebihan dipemakaiannya.

Digitalisasi dan komputerisasi adalah globalisasi. Pertukaran informasi yang cepat sangat mempengaruhi perkembangan. Pertukaran informasi yang cepat dapat meningkatkan perkembangan seperti alat komunikasi telepon dan internet. Digitalisasi adalah adanya praktik atau pemanfaatan hasil market intelligence untuk pengembangan produk yang dapat berdampak pada pertumbuhan di bidang teknologi (Wijoyo, 2020). Masa pandemi sangat meminimalisir masyarakat untuk berkontak langsung antara satu sama lain. Pentingnya peran teknologi mampu merubah kebiasaan dan perilaku masyarakat sehari-hari maupun bagi dunia usaha.

KESIMPULAN

Inklusi keuangan berarti para individu dan pelaku usaha memiliki kemampuan untuk mengakses produk dan layanan keuangan seperti transaction, payments, savings, credit dan insurance. Akses keuangan memfasilitasi kehidupan sehari-hari, dan membantu keluarga dan bisnis merencanakan segalanya mulai dari tujuan jangka panjang hingga keadaan darurat yang tidak terduga. Karena itu, inklusi keuangan merupakan faktor pendorong utama untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan serta meningkatkan kemakmuran rakyat. Sebelum era digital memasuki industri perbankan secara masif, keberadaan kantor cabang yang berdiri secara fisik merupakan sesuatu yang wajib dimiliki bank dalam rangka memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Namun sejalan dengan perkembangan teknologi maka keberadaan kantor fisik bukan menjadi sebuah keharusan karena pelayanan kepada nasabah bisa dilakukan melalui layanan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Gunawan, Muhammad Shareza Hafiz, dkk, Edukasi Literasi Keuangan Syariah Bagi Warga Muhammadiyah Kota Medan, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 4, No. 1 (April, 2022).
- Desak Ayu Sriary Bhegawati, , Ni Nyoman Ari Novarini, Percepatan Inklusi Keuangan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Lebih Terinklusif, dan Merata Di Era Presidensi G20, jurnal akutansi, amanjemen, bisnis, dan teknologi, Volume.3 No.1 Februari 2023.
- Dwi Setyaningrat, Imam Annas Mushlih, dkk, Strategi Digitalisasi untuk Mendorong Inklusi Keuangan Nasabah Bank Syariah: Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM), Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy, Volume 2, Issue 1, 2023.
- Farida Nursjanti, dkk, Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Bagi Milenial dan Gen Z di Jawa Barat, Jurnal Madaniya , Vol. 4, No. 1, Februari 2023.
- Larissa Adella Octavina dan Maria Rio Rita, Digitalisasi umkm, literasi keuangan, dan kinerja keuangan : Studi pada masa pandemic, Journal of Business and Banking, Volume 11 Number 1 Mei - Oktober 2021.
- Mohammad Syaiful Suib, Lina Amelia, Literasi Perbankan Syariah Untuk Meningkatkan Akselerasi Inklusi Keuangan (Studi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Probolinggo), : Jurnal Perbankan Syariah Vol 8, No 2 (2024).
- Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, dkk, Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022.
- Sariah, Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, Inklusi Keuangan Syariah, Layanan Digital M-Banking Terhadap Keputusan Menabung Gen Z. Studi Kasus Nasabah BSI Jabodetabek, Economic Reviews Journal Volume 3 Nomor 3 (2024).
- Terjemahan kemeneg 2019.
- Tiara Fitari, Lasmi Hartati, Analisis Penerapan Digitalisasi Laporan Keuangan pada Usaha Kecil (Studi pada Usaha Kecil Kuliner di Kota Pangkalpinang), <https://equity.ubb.ac.id/index.php/eguty>, Vol. 08 No (01): 06-2022, Juni 2022.